

Pemerintah Sebut Retret Sesuai UU Pemda

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menepis retret atau orientasi kepemimpinan bagi para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 sebagai bentuk pemborosan. Langkah-langkah efisiensi disebut telah diambil. Retret yang akan digelar pada 21-28 Februari setelah para kepala daerah dilantik pada 20 Februari itu disebut merupakan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Jumat (14/2/2025), di Jakarta, menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pelatihan kepada para kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, UU Pemerintahan Daerah memerintahkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada para kepala daerah terpilih.

Pembinaan kepada kepala daerah diatur dalam Pasal 374 ayat (3) dan (4) UU Pemda. Dalam ketentuan itu disebutkan, pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dari pengembangan.

"Diklat-diklat pemimpin ini disatukan. Hanya tujuh hari. Jadi, Diklat Kemendagri dengan Diklat Lemhannas disatukan, jadi kerja sama Kemendagri dan Lemhannas. Biayanya bisa lebih hemat. Dari sisi waktu juga jauh lebih efisien," tuturnya.

Adapun legalitas pelantikan serentak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang diterbitkan pada 11 Februari. Di dalamnya disebutkan, pelantikan digelar 20 Februari dan bisa melewati tanggal itu.

Radiogram Nomor 100.2.1.3/644/SJ yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebutkan kepala daerah-wakil kepala daerah yang akan dilantik pada 20 Februari adalah dari 481 daerah.

Adapun semestinya ada 505 kepala daerah yang dilantik karena sejumlah kepala daerah terpilih ada yang sudah dilantik terlebih dahulu, yakni Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-Fadhullullah serta Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Bupati-Wakil Bupati di Aceh. Para kepala daerah di Aceh itu dilantik terlebih dahulu karena mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebelum pelantikan, Kemendagri menyediakan fasilitas pengecekan kesehatan bagi para kepala daerah yang akan menjalani pelantikan serentak di Plaza Gedung C dan Gedung F lantai 3 Kemendagri pada Sabtu-Minggu (15-16/2) ini.

Seusai dilantik, para kepala daerah, termasuk para kepala daerah di Aceh yang sudah lebih dahulu dilantik, akan mengikuti retreat di *Glamping Borobudur International Golf*, kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari. Retreat akan diisi pembekalan oleh para menteri dan kepala lembaga.

Dibiayai Kemendagri

Hasan Nasbi menjelaskan soal perubahan pembiayaan penyelenggaraan retreat dari semula ditanggung bersama oleh Kemendagri dan Pemda menjadi ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri. Menurut dia, keputusan pembiayaan ditanggung bersama diambil sebelum anggaran Kemendagri direkonstruksi sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran.

Sebelum rekonstruksi, Kemendagri melihat anggarannya dipangkas, tetapi di sisi lain setiap Pemda dilihat sudah mengalokasikan anggaran Diklat bagi kepala daerah yang baru. Dengan demikian, diambil keputusan untuk pembiayaan bersama.

Namun, setelah rekonstruksi, anggaran Kemendagri ternyata cukup untuk membiayai semua kegiatan retreat. Dengan realitas itu, pembiayaan pun diambil alih oleh Kemendagri, tidak ada lagi sumbangan dari Pemda.

Perubahan pembiayaan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (13/2). Surat itu ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

Secara terpisah, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto mengamini perubahan pembiayaan itu. "Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tetapi akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri," lanjut Bima Arya.

Alasannya, dalam meningkatkan kapasitas kepala daerah terpilih yang tidak semuanya berasal dari latar belakang birokrat, Kemendagri yang bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. "Jadi, surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai Keputusan Mendagri," tambahnya.

Tampak Kontradiktif

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan saat dihubungi dari Jakarta, menuturkan praktik yang berjalan selama ini setelah pelantikan kepala daerah selalu digelar kursus orientasi kepala daerah di Jakarta. Namun, pelaksanaannya secara bergelombang per-angkatan. Satu angkatan biasanya berisi 40 kepala daerah-wakil kepala daerah. Kursus orientasi berlangsung satu bulan.

"Para kepala daerah itu dikumpulkan di BPDSM Kemendagri di Jakarta. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN pada Kemendagri, tidak pernah dari APBD," ujar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Menurut dia, orientasi kepala daerah itu digelar satu bulan karena kepala daerah harus betul-betul mendalami tugas masing-masing. Hal ini mengingat kepala daerah berlatar belakang dari berbagai bidang. Ada yang politikus, ada pula dari organisasi masyarakat sipil, birokrasi, pengusaha, dan sebagainya. Mereka harus diberi pemahaman untuk menjalankan tugas barunya sebagai kepala daerah.

"Jadi, lebih memberi pengetahuan tentang pengetahuan memimpin dan manajerial, *skill*, serta teknikal. Jadi, bukan seperti latihan-latihan tentara begitu. Ada senam, tetapi pagi saja," katanya.

Pelaksanaan orientasi secara bertahap itu pun dinilainya lebih efektif dan efisien. Jika dilakukan hanya sepekan, seperti yang akan diterapkan pada retreat kepala daerah di Magelang nanti, materi yang akan disampaikan kurang mendalam.

Menurut dia, dengan pelaksanaan secara bergelombang, anggaran yang dibutuhkan bisa bertahap. Biasanya dana APBN tidak tersedia sekaligus dalam jumlah banyak. Jika retreat dilakukan secara mendadak tanpa ada kesiapan pendanaan, ia khawatir pelaksanaannya kocar-kacir.

Terlebih, saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran negara sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Inpres itu mengatur pembatasan perjalanan dinas dan seremonial. Namun, pada retreat para kepala daerah di Magelang justru hal-hal yang dilarang di Inpres akan dilakukan pemerintah pusat. Hal ini dinilainya kontradiktif dan inkonsisten.

"Biaya perjalanan dinas kepala daerah ke Magelang itu, kan, tetap ada yang dari APBD. Bagaimana itu laporan pertanggungjawaban dari APBD? Karena dilarang perjalanan dinas di Inpres No 1/2025," ujarnya.

Sumber Berita :

1. kompas.id, Pemerintah Sebut Retret Sesuai UU Pemda, 15/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
 - (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. pembagian urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan daerah;
 - c. kepegawaian pada perangkat daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. pembangunan daerah;
 - f. pelayanan publik di daerah;
 - g. kerja sama daerah;
 - h. kebijakan daerah;
 - i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi.
 - (4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
2. Berdasarkan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025), menteri/pimpinan lembaga diinstruksikan untuk:

1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
 3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja bantuan sosial.
 4. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diprioritaskan selain dari:
 - a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
 - b. Rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
 - c. Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.
 5. Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
 6. Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
3. Dalam Diktum Keempat Inpres 1/2025, gubernur dan bupati/walikota diinstruksikan untuk:
1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan belanja daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 6. Lebih efektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
 7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

